



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Baperjakat.
Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas, objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional dan proporsional dalam dan dari jabatan, pemberian kenaikan pangkat, serta perpanjangan batas usia pensiun, diperlukan keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berperan dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, dalam pengangkatan, pemindahan perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.
4. Pegawai Negeri Sipil pada Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan PNS Polri dalam dan dari jabatan struktural/fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS Polri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS Polri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol dan secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
9. Penemuan baru adalah hasil kegiatan dan/atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi.
10. Pejabat lain yang ditunjuk adalah pejabat yang membawahi langsung PNS Polri yang akan direkomendasikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atasannya.
11. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat De SDM Kapolri adalah Deputi yang diberi kewenangan di bidang pembinaan SDM.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah terwujudnya keseragaman dalam memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri dilaksanakan secara terbuka;
- d. berkeadilan, proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi;
- e. objektivitas, proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri dilaksanakan secara objektif; dan
- f. kompetensi, yaitu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS Polri harus sesuai dengan kemampuan/keahlian PNS yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Baperjakat dibentuk dan ditetapkan oleh :

- a. Kapolri untuk Baperjakat tingkat Pusat;
- b. Kepala Kesatuan (Kasat) Induk Organisasi;
- c. Kapolda; dan
- d. Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan keanggotaan Baperjakat meliputi:

- a. tingkat pusat;
- b. tingkat satuan induk organisasi; dan
- c. tingkat kewilayahan.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat terdiri dari :

- a. ketua : De SDM Kapolri;
- b. sekretaris: Kabag Bin PNS; dan
- c. anggota :
 1. Wairwasum Polri;
 2. Kadivpropam Polri;
 3. Karobinkar Polri; dan
 4. pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat satuan induk organisasi terdiri dari:

- a. ketua : pejabat setingkat di bawah kepala satuan induk organisasi;
- b. sekretaris : Kabagrenmin/pejabat fungsi personel lain yang ditunjuk; dan
- c. anggota :
 1. para Karo/Kapus/Direktur pada satuan induk yang terkait; dan
 2. pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat kewilayahan terdiri dari:

- a. Polda:
 1. ketua : Wakapolda;
 2. sekretaris : Kabagbinkar; dan
 3. anggota :
 - a) Irwasda;